

Formulir Deklarasi Diri Untuk Nasabah Non-Individu (Badan Usaha) / Self Declaration Form For Non-individuals (Entity)

Mohon untuk meminta nasihat yang tepat dari penasihat pajak profesional Anda terkait FATCA dan CRS / Please seek appropriate advice from your professional tax advisor on your residency in related to FATCA and CRS guidance

Nama Badan Usaha / Name of the entity

No SPAJ atau No Polis / Application Number or Policy Number

Bentuk Badan Usaha / Entity Type
Mohon centang (v) / Please Tick (v)

- Firma Persekutuan / Partnership Firm
 BUMN / State owned entity
 Lainnya jelaskan / Other Specify :
- Persekutuan Terbatas / Limited Liability Partnership
 Wali / Trust
- Organisasi / Organization
 PT Terbuka / Public Limited Company

Pernyataan FATCA & CRS / FATCA & CRS Declaration

Mohon centang pernyataan wajib pajak yang sesuai / Please tick applicable tax resident declaration

Apakah "Badan Usaha" adalah wajib pajak di negara selain Indonesia / Is "Entity" a tax resident of any country other than Indonesia? Ya / Yes (Jika ya, mohon sebutkan negara dimana badan usaha terdaftar sebagai wajib pajak dan nomor identitas pajaknya) / (If yes, please provide country(ies) in which the entity is a resident for tax purposes and the associated Tax ID number below) Tidak / No

No / No	Negara / Country	Nomor Pokok Wajib Pajak / Tax Identification Number	Tipe Identitas / Identification Type (NPWP atau lainnya, mohon jelaskan) / (TIN or other, please Specify)
1			
2			
3			

1. Apabila Nomor Identitas Wajib Pajak (TIN) tidak tersedia, mohon berikan dokumen lain yang memiliki fungsi setara. Apabila TIN atau dokumen lainnya yang secara fungsinya setara tidak tersedia, mohon berikan Global Entity Identification Number atau GIIN, dll. / In case Tax Identification Number is not available, kindly provide its functional equivalent. In case TIN or its functional equivalent is not available, please provide Company Identification Number or Global Entity Identification Number or GIIN, etc.

Apabila Negara tempat Pendirian/Wajib Pajak Perusahaan adalah AS akan tetapi Badan Usaha bukan perusahaan AS, mohon cantumkan kode pengecualian Badan Usaha / In case the Entity Country of Incorporation / Tax residence is U.S. but Entity is not a specified U.S. Person, mention Entity's exemption code here (Refer exemption code for U.S. Person)

Bagian I (diisi oleh Lembaga Keuangan atau Direct Reporting NFE) / Section I (To be filled by Financial Institutions or Direct Reporting Non Financial Entity (NFE))

Mohon centang (v) / Please Tick (v)

- Kami adalah lembaga keuangan / We are a Financial Institution (Merujuk poin 1 Bagian III) / (Refer 1 of Part III) atau/and
 Direct Reporting NFE (Merujuk Poin 3 (vii) Bagian III) / Direct Reporting NFE (Refer 3 (vii) of Part III)
- GIIN
- Catatan: Jika Anda tidak memiliki GIIN tetapi Anda disponsori oleh badan usaha lain, mohon cantumkan GIIN milik sponsor Anda di atas dan sebutkan: / Note : If you do not have a GIIN But you are sponsored by another entity, please provide your sponsor's GIIN above indicate your sponsor's name below :
 Nama sponsor Anda di bawah / Name of Sponsoring entity :
- Berlaku / Applied for
 Tidak didapatkan - Lembaga Keuangan tidak berpartisipasi / Not Obtained Non-Participating FI
 Tidak didapatkan - Lembaga Keuangan tidak diwajibkan untuk berpartisipasi - mohon untuk menerangkan 2 digit pada sub-kategori / Not Required to apply for - please specify 2 digits sub-category (Merujuk Poin 1 A Bagian III) / (Refer 1 A of Part III)
- GIIN tidak tersedia (mohon centang) / GIIN not available (Please tick as applicable)
 Apabila Badan Usaha adalah lembaga keuangan / if the entity is a financial institution

BAGIAN II (Mohon isi yang sesuai) (Diisi oleh NFE selain Direct Reporting NFE) / Section II (please fill any as appropriate) to be filled by NFEs other than Direct Reporting NFEs

1. Apakah Badan Usaha adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara umum (yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara rutin pada bursa efek) (Merujuk poin 2a Bagian III) / Is the Entity a publicly traded company (that is, a company whose shares are regularly traded on an established securities market) (Refer 2a of Part III) Ya, (Jika ya, mohon sebutkan bursa efek dimana sahamnya diperdagangkan secara rutin) / Yes, (If Yes, please specify any one stock exchange on which the stock is regularly traded).
 Nama perusahaan yang memberikan sponsor / Name of the stock exchange :
2. Apakah Badan Usaha adalah badan usaha yang terkait dengan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara umum (yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara rutin pada bursa efek) (Merujuk poin 2b Bagian III) / Is the Entity is a related entity of publicly traded company (a company whose shares are regularly traded on an established securities market) (Refer 2b Part III) Ya, (Jika ya, mohon sebutkan nama perusahaan terdaftar dan satu bursa efek dimana sahamnya diperdagangkan secara rutin) / Yes, (If yes, please the specify name of the listed company and one stock exchange on which the stock is regularly traded
 Nama perusahaan terdaftar / Name of listed company :
- Hubungan / Nature of relation : Anak Perusahaan; atau / Subsidiary of the listed Company or Dikendalikan oleh Perusahaan Terdaftar / Controlled by a Listed Company
 Nama bursa efek / Name of the stock exchange :

3	Apakah Badan Usaha adalah NFE aktif (Merujuk Poin 2c Bagian III) / <i>Is the Entity an active NFE (Refer 2c of Part III)</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Jenis Usaha / <i>Nature Of Business</i> _____ Mohon sebutkan sub-kategori dari NFE Aktif (Sebutkan kode - Merujuk Poin 2c Bagian III) / <i>Please specify the sub-Catagory OF Active NFE (mention code-Refer 2c of Part III)</i>
4	Apakah Badan Usaha adalah NFE pasif (Merujuk Poin 3 (ii) Bagian III) / <i>Is the Entity a Passive NFE (Refer 2c of Part III)</i>	<input type="checkbox"/> Ya / Yes Jenis Usaha / <i>Nature Of Business</i> _____

Pernyataan Pihak Pengendali CP (Wajib untuk semua badan usaha kecuali, Perusahaan yang Sahamnya Diperdagangkan secara Umum atau badan usaha yang terkait dengan Perusahaan yang Sahamnya diperdagangkan secara umum) / *Controlling Person / Substantial Ownership (CP) Declaration (Mandatory of all entities except, a Publicly Traded Company or related entity of publicly Traded Company)*

Kategori (Mohon beri centang kategori yang sesuai) / *Category (please tick applicable category):*

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asosiasi/badan perorangan yang tidak berbadan hukum / <i>Association Unincorporated association / body of individuals</i> | <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas / <i>Limited liability partnership company</i> |
| <input type="checkbox"/> Firma Persekutuan / <i>Partnership Firm</i> | <input type="checkbox"/> Wali / <i>Trust</i> |
| <input type="checkbox"/> Perusahaan tertutup / <i>Unlisted Company</i> | <input type="checkbox"/> Lainnya (mohon sebutkan) / <i>Others (Please specify)</i> |

Mohon cantumkan nama pihak(-pihak) yang mengendalikan, mengkonfirmasi SEMUA negara wajib pajak/kediaman tetap / kewarganegaraan dan SEMUA Nomor Identitas Pajak atas masing-masing pihak pengendali. (Mohon lampirkan dokumen bila diperlukan) / *Please list below the details of controlling persons, confirming ALL countries of tax residency / permanent residency / citizenship and All Tax Identification Numbers for Each Controlling persons. (Please attach additional sheets if necessary)*

Owner-Documented FFI harus menyerahkan Pernyataan Pelaporan Pemilik FFI dan Surat Auditor dengan data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada Formulir W8 BEN E (Merujuk poin 3(vi) Bagian III) / *Owner - documented FFI's should provide FFI Owner Reporting Statement and Auditor's letter with required details as mentioned in Form W8 BEN E (Refer 3(vi) of Part III)*

Detail / <i>Details</i>	CP 1	CP 2	CP 3
Nama dari CP / <i>Name of CP</i>			
Kode CP (Merujuk Poin 3 (iv) (A) Bagian III) / <i>CP Code (Refer 3 (iv) A)</i>			
Negara Wajib Pajak / <i>Country of Tax Residency</i>			
Alamat / <i>Address</i>			
	Kodepos / <i>zip</i> : _____	Kodepos / <i>zip</i> : _____	Kodepos / <i>zip</i> : _____
	Kota / <i>State</i> : _____	Kota / <i>State</i> : _____	Kota / <i>State</i> : _____
	Negara / <i>Country</i> : _____	Negara / <i>Country</i> : _____	Negara / <i>Country</i> : _____
Jenis Alamat / <i>Address Type</i>			
	<input type="checkbox"/> Tempat Tinggal / <i>Residence</i>	<input type="checkbox"/> Tempat Tinggal / <i>Residence</i>	<input type="checkbox"/> Tempat Tinggal / <i>Residence</i>
	<input type="checkbox"/> Kantor / <i>Office</i>	<input type="checkbox"/> Kantor / <i>Office</i>	<input type="checkbox"/> Kantor / <i>Office</i>
	<input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Other</i> _____	<input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Other</i> _____	<input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Other</i> _____
Identitas Pajak / <i>Tax ID</i>			
Tipe Identitas Pajak / <i>Tax ID Type</i>			
Tempat & Tanggal Lahir / <i>Place & DOB</i>			
Tipe Pekerjaan / <i>Occupation Type</i>			
Kewarganegaraan / <i>Nationality</i>			
Persentase kepemilikan / <i>Percentage of Holding</i>			

- Agar memasukkan AS apabila pihak pengendali adalah warga negara AS atau pemegang kartu tinggal permanen (*green card*) / *To include US, where controlling person is a US citizen or green card holder.*
- Apabila nomer identitas wajib pajak tidak tersedia, mohon berikan dokumen lain yang memiliki fungsi setara / *In case Tax Identification number is not available, kindly provide functional equivalent.*
- Lampirkan bukti dokumentasi yang valid seperti bagan Kepemilikan Saham yang ditandatangani secara sah oleh Penanda Tangan Resmi / Sekretaris Perusahaan FATCA - CRS Syarat dan Ketentuan / *Attached valid documentary proof like Shareholding pattern duly self attested by Authorized Signatory / Company Secretary FATCA - CRS Terms and Conditions.*

Deklarasi/Declaration : Saya menyatakan bahwa saya telah menjawab semua pertanyaan yang dipersyaratkan dengan benar, jujur, dan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saya memberikan persetujuan serta kuasa kepada Penanggung untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan Saya kepada regulator, otoritas pajak Indonesia, otoritas pajak Amerika Serikat dan/atau otoritas pajak negara mitra/yurisdiksi mitra. Apabila disyaratkan oleh regulator, otoritas pajak Indonesia, otoritas pajak Amerika Serikat dan/atau otoritas pajak negara mitra/yurisdiksi mitra, Saya/Kami memahami dan menyetujui bahwa Penanggung dapat, dari waktu ke waktu, meminta dokumen atau informasi tambahan dari Saya, dan Saya wajib untuk menyediakan dokumen atau informasi tersebut. Saya bersedia dan menjamin untuk memberitahukan Penanggung secara tepat waktu apabila terdapat perubahan informasi yang telah Saya berikan kepada Penanggung. / I certify that I have answered all required questions correctly, honestly and completely in accordance with the actual situation. I give consent and authorize to the Insurer to provide information on, or in connection with me to the regulator, the Indonesian tax authorities, tax authority of the United States and/or state tax authorities partner/partner jurisdictions. If required by the regulator, the Indonesian tax authorities, tax authority of the United States and I or state tax authorities partner/partner jurisdictions, I / We understand and agree that the Insurer may, from time to time, asking for documents or any additional information from me, and I shall to provide documents or information. I am willing and guarantee to notify the Insurer in a timely manner if there are changes to the information I have provided to the Insurer.

Nama / Name

Tandatangan / Signature

Tempat / Place :

Tanggal / Date :

Bagian III - Instruksi & Definisi /
Section III - Instruction & Definitions

1. Lembaga Keuangan (LK) / Financial Institutions (FI)

Istilah LK berarti lembaga keuangan yang merupakan Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kustodian, Badan Penanaman Modal atau perusahaan Asuransi tertentu, sebagaimana ditetapkan / The term FI means any financial institutions that is a Depository Institution, Custodial Institution, Investment Entity or Specified Insurance Company as defined.

- Lembaga penyimpanan: adalah badan usaha yang menerima penyimpanan pada kegiatan usaha perbankan normal atau kegiatan usaha serupa / *Depository Institution: is an entity that accepts deposits in the ordinary course of banking similar business.*
- Lembaga kustodian adalah badan usaha yang sebagian besar kegiatan usahanya, memegang aset-aset keuangan untuk pihak lain dan memiliki penghasilan yang berasal dari peyimpanan atas aset-aset keuangan dan layanan-layanan keuangan terkait yang setara dengan atau melebihi 20 persen dari pendapatan kotor badan usaha tersebut selama jangka waktu (mana yang lebih pendek) / *Custodial institution is an entity that holds as a substantial portion of its business, hold financial assets for the account of others and where it's income attributable to holding financial assets an related financial services equals or exceeds 20 percent of the entity's gross income during the shorter of*
 - (i) Tiga tahun buku sebelum tahun dimana dilakukan penentuan; atau / *The three financial years preceding the years in which etermination is made; or*
 - (ii) Periode selama mana badan usaha telah berdiri, mana yang lebih cepat / *The periode during which the entity has been in existence, whichever is less.*
- Badan penanaman modal adalah badan usaha / *Investment entity is any entity.*
- Yang utamanya melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan operasional untuk atau atas nama nasabah untuk kegiatan-kegiatan atau operasional-operasional yang tertera di bawah ini untuk atau atas nama nasabah / *That primarily conducts a business or operates for or on behalf of a customer for any of the following activities or operations for or on behalf of a customer*
 - (i) Melakukan perdagangan pada instrumen pasar uang (cek, wesel, sertifikat deposito, derivatif, dll); valuta asing; kurs, suku bunga dan instrumen indeks; efek-efek yang dapat dipindahtangankan; atau perdagangan berjangka komoditi; atau / *(Trading in money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, derivatives, etc); foreign exchange; exchange, interest rete and index instruments;*
 - (ii) Melakukan pengelolaan portofolio perseorangan dan kolektif; atau / *Individual and collective portofolio management; or*
 - (iii) Melakukan penanaman modal, administrasi atau pengelolaan dana, aset uang atau aset keuangan atau uang atas nama orang lain; / *Investing, administering or managing funds, money or financial asset or money on behalf of other persons;*
- yang pendapatannya sebagian besar berasal dari melakukan penanaman modal, penanaman modal kembali, atau memperdagangkan aset-aset keuangan, jika badan usaha dikelola oleh badan usaha lain yang merupakan lembaga penyimpanan, lembaga kustodian, perusahaan asuransi tertentu, atau badan penanaman modal sebagaimana dijelaskan di atas. / *the gross income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity described above.*

Suatu badan usaha dianggap sebagai utamanya melaksanakan sebagai bisnis satu atau lebih dari 3 kegiatan di atas atau pendapatan kotor badan usaha tersebut sebagian besar berasal dari melakukan penanaman modal, penanaman modal kembali, atau memperdagangkan aset-aset keuangan atas pendapatan kotor badan usaha yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang terkait yang jumlahnya setara atau melebihi 50 persen dari pendapatan kotor badan usaha selama jangka waktu (mana yang lebih pendek) / *An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the 3 activities described above, or an entity's gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets of the entity's gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 percent of teh entity's gross income during the shorter of :*

- (i) Periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dari tahun sebelum tahun dimana penentuan dilakukan; atau / *The Three - year period ending on 31 December of the year preceding the year in which the determination is made; or*
- (ii) Periode selama mana badan usaha telah berdiri / *The period during which the entity has been in existence*

Istilah "Badan Penanaman Modal" tidak termasuk badan usaha yang merupakan badan usaha non-keuangan aktif dengan kode 03, 04, 05 dan 06 – merujuk pada poin 2c). / *The term "Investment entity" does not include an entity that is active non-financial entity as per codes 03,04,05, and 06 - refer point 2c).*

- Perusahaan Asuransi Tertentu: Badan Usaha yang merupakan perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari suatu perusahaan asuransi) yang mengeluarkan, atau berkewajiban untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan, Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas. / *Specified Insurance Company: Entity is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or obligated to make payments with respect to, a Cassh Value insurance Contract or an Annuity Contract.*

1. LK tidak wajib untuk memohon GIIN / FI not required to apply for GIIN:

A. Alasan mengapa FI tidak disyaratkan untuk memohon GIIN: / *Reasons why FI not required to apply for GIIN:*

Kode / Code	Sub-Kategori / Sub-Category
01	Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional atau Bank Sentral / <i>Governmental Entity, International Organization or Central bank</i>
02	Dana Pensiun yang Memenuhi Syarat Treaty; Dana Pensiun Peserta Luar Negeri; Dana Pensiun Partisipasi Terbatas; atau Dana Pensiun untuk Badan Pemerintahan, Organisasi Internasional atau Bank Sentral / <i>Treaty Qualified Retirement Fund; a Broad Participation Retirement Fund; or a Narrow Participation Retirement Fund; or a Pension Fund of a Governmental Entity, International Organization or Central Bank</i>
03	Dana non-publik Angkatan Bersenjata, dana asuransi pegawai negeri, dana gratifikasi atau dana hari tua / <i>Non-Public Fund of the armed forces, an employees' state insurance fund, a gratuity fund or a provident fund</i>
04	Badan penanaman modal / <i>Investment entity</i>
05	Penasihat Investasi, Manajer Investasi & Pialang / <i>Investment advisors, Investment managers & Brokers</i>
06	Instrumen investasi kolektif yang dibebaskan dari pengenaan pajak / <i>Exempt collective investment vehicle</i>
07	Wali Amanat dari Perusahaan Perwalian (Trust) India / <i>Trustee of an Indonesia Trust</i>
08	LK dengan klien setempat / <i>FI with a local client base</i>
09	Bank lokal yang tidak terdaftar / <i>Non registering local banks</i>
10	FFI yang hanya memiliki Rekening Bersaldo Rendah / <i>FFI with only Low-Value Accounts</i>
11	Badan Penanaman Modal yang disponsori dan perusahaan asing yang dikendalikan / <i>Sponsored investment entity and controlled foreign corporation</i>
12	Instrumen investasi tertutup dan disponsori / <i>Sponsored, Closely Held Investment Vehicle</i>
13	Owner Documented FFI / <i>Owner Documented FFI</i>

2. Badan Usaha Non-Keuangan (NFE) – Badan usaha asing yang bukan lembaga keuangan / *Non-financial entity (NFE) - Foreign entity that is not a financial institution*

Tipe NFE yang dianggap sebagai NFE dikecualikan adalah: / *Types of NFEs that are regarded as excluded NFE are:*

a. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara umum (perusahaan terdaftar di bursa efek) / *Publicly traded company (listed company).*

Suatu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara umum apabila sahamnya diperdagangkan secara rutin pada satu atau lebih bursa efek. (Bursa efek adalah bursa yang diakui secara resmi dan diawasi oleh pemerintah yang berwenang dimana bursa efek berlokasi dan memiliki nilai tahunan yang cukup tinggi atas saham yang diperdagangkan di bursa) / *A company is publicly traded if its stock are regularly traded on one or more established securities markets (established securities market means an exchange that is officially recognized and supervised and governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange);*

b. Badan usaha yang terkait dengan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara umum. NFE adalah badan usaha yang terkait dengan badan usaha yang sahamnya diperdagangkan secara rutin di bursa efek; / *Related entity of a publicly traded company. The NFE is a related entity of an entity of which is regularly traded on an established securities market;*

c. NFE Aktif: (adalah salah satu dari hal-hal berikut ini): / *Active NFE : (is any one of the following):*

Kode / Code	Sub-Kategori / Sub-Category
01	Kurang dari 50 persen pendapatan kotor NFE pada tahun buku sebelumnya adalah penghasilan pasif dan kurang dari 50 persen aset-aset yang dimiliki NFE pada tahun buku sebelumnya adalah aset-aset yang menghasilkan atau disimpan untuk menghasilkan penghasilan pasif / <i>Less than 50 percent of the NFE'S gross income for the preceding financial year is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFE during the preceding financial year are assets that produce or are held for the production of passive income;</i>
02	NFE adalah Badan Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau badan usaha yang sahamnya dimiliki penuh oleh salah satu atau lebih badan-badan di atas; / <i>The NFE is a Governmental Entity, an International Organization, a Central Bank, or an entity wholly owned by one or more of the foregoing;</i>
03	Secara mendasar seluruh kegiatan utama NFE terdiri dari memegang (seluruh atau sebagian) jumlah saham yang beredar, atau memberikan jasa pembiayaan dan jasa-jasa kepada, salah satu atau lebih anak perusahaan yang ikut serta dalam perdagangan atau usaha selain dari usaha yang dikelola oleh suatu Lembaga Keuangan, kecuali badan usaha itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan usaha ini apabila fungsi dari badan usaha tersebut sebagai dana investasi, seperti pengelola dana asing, dana modal usaha, dana akuisisi perusahaan, atau instrumen investasi yang bertujuan untuk mengakuisisi atau memberi dana kepada perusahaan dan kemudian menanamkan saham pada perusahaan-perusahaan itu sebagai aset modal dengan tujuan investasi; / <i>Substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than be business of a financial institution, except that entity shall not qualify for this status if the entity functions as an investment fund, such as private equity fund, venture capital fund, leveraged buy out fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;</i>
04	NFE belum melakukan kegiatan usaha dan tidak memiliki riwayat kegiatan usaha sebelumnya, namun menanamkan modal pada aset-aset dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha selain dari usaha Lembaga Keuangan, dengan ketentuan bahwa NFE tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian ini setelah tanggal tersebut yaitu 24 bulan setelah tanggal NFE pertama kali berdiri; / <i>The NFE is not yet operating a</i>

	<i>business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a Financial Institution, provided that the NFE shall not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organization of the NFE;</i>
05	NFE bukan merupakan Lembaga Keuangan dalam lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses likuidasi atas aset-asetnya atau sedang dalam proses reorganisasi untuk melanjutkan atau memulai kembali kegiatan usahanya selain melakukan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan; / <i>The NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations is a business other than that of a Financial Institution;</i>
06	NFE utamanya bergerak dalam transaksi pembiayaan dan transaksi lindung nilai dengan, atau untuk, Badan Usaha Terkait yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memberikan jasa pembiayaan atau jasa lindung nilai kepada Badan Usaha yang bukan merupakan Badan Terkait, dengan ketentuan bahwa sebagian besar grup usaha dari Badan Terkait tersebut bergerak dalam usaha selain usaha sebagai Lembaga Keuangan; / <i>The NFE primarily engages in financing and hedging transaction with, or for, Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution;</i>
07	<p>NFE yang memenuhi semua syarat di bawah ini; / <i>Any NFE that fulfills all of the following requirements ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal ini didirikan dan dioperasikan di Indonesia secara khusus untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, seni, olahraga, atau tujuan pendidikan; atau didirikan dan dioperasikan di Indonesia dan merupakan organisasi profesional, serikat usaha, kamar dagang, serikat pekerja, organisasi pertanian atau perkebunan, organisasi kemasyarakatan atau suatu organisasi yang dijalankan secara khusus untuk mempromosikan kesejahteraan sosial; / <i>It is established and operated in Indonesia exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in Indonesia and it is professional organization, business league, chamber of commerce, labor organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare;</i> • Hal ini dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan di Indonesia; / <i>It is exempt from income tax in Indonesia;</i> • Hal ini tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki kepentingan bisnis atau manfaat dari pendapatan atau aset-asetnya; / <i>It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;</i> <p>Hukum yang berlaku di negara atau wilayah dimana NFE berada atau dokumen pendirian NFE tidak mengizinkan adanya pendapatan atau aset NFE untuk disalurkan, atau dipakai untuk memberikan keuntungan bagi, orang pribadi atau Badan Usaha non-sosial selain yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan NFE, atau untuk pembayaran kompensasi yang wajar atas layanan-layanan yang diberikan, atau untuk pembayaran yang mencerminkan nilai pasar yang wajar atas properti yang telah dibeli oleh NFE; dan hukum yang berlaku di negara atau wilayah dimana NFE berada atau dokumen pendirian NFE yang mensyaratkan bahwa, setelah likuidasi atau pembubaran NFE, semua asetnya diserahkan kepada badan pemerintahan atau organisasi non-sosial lainnya, atau pengembalian kembali atas aset-aset (escheat) kepada pemerintah di negara atau wilayah dimana NFE atau pemerintah daerah dimana NFE berada. / <i>The applicable laws of the NFE's country or territory of residence or the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable Entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the NFE has purchased ; and the applicable laws of the NFE'S country or territory of residence or the NFE's formation documents require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the NFE's country or territory of residence or any political subdivision there of.</i></p>

3. Definisi Lainnya / Other Definitions

- (i) **Badan Usaha Terkait / Related Entity**
Badan Usaha adalah "badan usaha terkait" dari badan usaha lainnya apabila salah satu badan usaha mengendalikan badan usaha lainnya, atau dua badan usaha berada di bawah kendali yang sama. Untuk keperluan ini, kendali termasuk kepemilikan langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% hak suara dan nilai saham di dalam suatu badan usaha. / *An entity is a 'related entity' of another entity if either entity controls the other entity, or the two entities are under common control For This purpose, control includes direct or indirect ownership of more than 50% of the votes and value in an entity*
- (ii) **NFE Pasif / Passive NFE**
NFE Pasif adalah / *The term passive NFE means*
- (i) Badan usaha bukan keuangan yang bukan merupakan badan usaha bukan keuangan yang aktif termasuk perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kepada publik atau badan usaha terkait dengan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kepada publik; atau / *any non-financial entity which is not an active non-financial entity including a publicly traded corporation or related entity of a publicly traded company; or*
 - (ii) Badan usaha penanaman modal sebagaimana didefinisikan pada klausul (b) instruksi ini / *an investment entity defined in clause (b) of these instructions*
 - (iii) *a withholding foreign partnership or withholding foreign trust*
- (Catatan: orang asing yang memiliki andil pengendali dalam NFE Pasif harus dilaporkan dalam rangka kepatuhan informasi pajak) / *(note; Foreign persons having controlling interest in a passive NFE are liable to be reported for tax information compliance purposes)*

(iii) Penghasilan Pasif / *Passive income*

Istilah penghasilan pasif termasuk penghasilan yang diperoleh melalui: / *The term passive income includes income by way of:*

- (1) Pendapatan dividen, / *Dividends,*
- (2) Pendapatan Bunga, / *Interest,*
- (3) Pendapatan yang setara dengan bunga / *Income equivalent to interests,*
- (4) Pendapatan sewa dan royalti, selain sewa dan royalti yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan, atau sedikitnya oleh sebagian, para karyawan NFE, / *Rents and Royalties, other than rents and royalties derived in the active conduct if a business conducted, at least in part, by employees of the NFE,*
- (5) Pendapatan Anuitas, / *Annuities,*
- (6) Kelebihan keuntungan terhadap kerugian yang berasal dari penjualan atau pertukaran aset-aset keuangan yang menimbulkan penghasilan pasif, / *The excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that give rise to passive income,*
- (7) Kelebihan keuntungan terhadap kerugian yang berasal dari transaksi-transaksi (termasuk transaksi futures, transaksi forwards, transaksi opsi dan transaksi-transaksi serupa) pada aset keuangan, / *The excess of gains over losses from transactions (including futures, forward, options and similar transaction) in any financial assets,*
- (8) Kelebihan yang didapat dari keuntungan karena adanya perbedaan kurs mata uang asing terhadap kerugian karena adanya perbedaan kurs mata uang asing, / *The excess of foreign currency gains over foreign currency losses,*
- (9) Pendapatan bersih yang berasal dari transaksi swaps, / *Net income from swaps,*
- (10) Uang yang diterima dari nilai tunai kontrak asuransi. / *Amounts received under cash value insurance contract.*

Akan tetapi penghasilan pasif tidak termasuk, dalam hal badan usaha bukan keuangan yang lazimnya bertindak sebagai penjual aset keuangan, segala pendapatan yang berasal dari transaksi yang diadakan dalam kegiatan usaha penjual yang wajar sebagai seorang penjual. / *But passive income will not include, in case of a non-financial entity that regularly acts as dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer.*

(iv) Pihak Pengendali / *Controlling persons*

- (i) Lebih dari 25% saham atau modal atau keuntungan dari badan yuridis, dimana badan yuridis tersebut merupakan suatu perusahaan; / *More than 25% of shares or capital or profits of the juridical person, where the juridical person is a company;*
- (ii) Lebih dari 15% saham atau modal atau keuntungan dari badan yuridis, dimana badan yuridis tersebut merupakan suatu persekutuan; atau / *More than 15% of the capital or profits of the juridical person, where the juridical person is a partnership; or*
- (iii) Lebih dari 15% kekayaan atau modal atau keuntungan dari badan yuridis, dimana badan yuridis tersebut merupakan asosiasi atau perkumpulan perorangan yang tidak berbentuk badan hukum. / *More than 15% of the property or capital or profits of the juridical person, where juridical person is an unincorporated association or body of individuals.*

Bilamana klien merupakan suatu trust (perwalian), maka lembaga keuangan wajib mengidentifikasi para pemilik manfaat dari klien tersebut dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melakukan verifikasi terhadap identitas pihak tersebut, melalui pengidentifikasian pemilik aset (*settler*) pada trust, wali amanat, pengawas (*protector*), penerima manfaat yang memiliki 15% atau lebih andil di dalam trust dan perorangan lain yang melakukan pengendalian efektif akhir terhadap trust itu melalui rantai pengendalian atau rantai kepemilikan. / *Where the client is a trust, the financial institution shall identify the beneficial owners of the client and take reasonable measures to verify the identify of such persons, through the identity of the settler of the trust, the trustee, the protector, the beneficiaries with 15% or more interests in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.*

Jika tidak ada perorangan yang teridentifikasi, maka identitas perorangan terkait yang memegang posisi pejabat pelaksana senior. / *Where no natural person is identified the identity of the relevant natural person who holds the position of the senior managing official.*

(A) Tipe-Tipe Pihak Pengendali / *Controlling Person Type:*

Kode / Code	Sub-Kategori / Sub-Category
1	CP Badan hukum - pemilik sahamnya / <i>CP Of legal person - ownership</i>
2	CP badan hukum - pemilikinya melalui instrumen lain / <i>CP Of legal person - other means</i>
3	CP badan hukum - pejabat pelaksana senior / <i>CP of legal person - senior managing official</i>
4	CP persekutuan perdata - trust - penitip harta perwalian / <i>CP of legal arrangement - trust settlor</i>
5	CP persekutuan perdata - trust - wali amanat / <i>CP of legal arrangement - trust - trustee</i>
6	CP persekutuan perdata - trust - pengawas / <i>CP of legal arrangement - trust - protector</i>
7	CP persekutuan perdata - trust - penerima manfaat / <i>CP of legal arrangement - trust - beneficiary</i>
8	CP persekutuan perdata - trust - lainnya / <i>CP of legal arrangement - trust - other</i>
9	CP persekutuan perdata - pihak lainnya - yang setara dengan penitip harta perwalian / <i>CP of legal arrangement - other settlor equivalent</i>
10	CP persekutuan perdata - pihak lainnya - yang setara dengan wali amanat / <i>CP of legal arrangement - other - trustee - equivalent</i>
11	CP persekutuan perdata - pihak lainnya - yang setara dengan penerima manfaat / <i>CP of legal arrangement - other beneficiary equivalent</i>
12	CP persekutuan perdata - pihak lainnya - yang setara dengan pihak lainnya / <i>CP of legal arrangement - other - other equivalent</i>
13	CP persekutuan perdata - pihak lainnya - yang setara dengan pihak lainnya / <i>CP of legal arrangement - other - other equivalent</i>
14	Tidak diketahui / <i>Unknown</i>

- (v) Pihak Amerika Serikat (AS) Khusus – Pihak AS selain dari yang tertera di bawah ini: / *Specified U.S. person - A U.S. person other than the following* :
- (i) Suatu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara rutin di satu atau lebih di bursa efek; / *a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;*
 - (ii) perusahaan yang merupakan anggota dari grup afiliasi yang diperluas sebagaimana didefinisikan pada pasal 1471 (e) (2) UU Penerimaan Pajak AS, sebagai suatu perusahaan sebagaimana diuraikan pada klausul (i); / *any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471 (e) (2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (i);*
 - (iii) Institusi atau perwakilan Amerika Serikat atau institusi atau perwakilan yang dimiliki sepenuhnya oleh Amerika Serikat; / *the United States or any wholly owned agency or instrumentality there of;*
 - (iv) Negara Bagian Amerika Serikat, Wilayah AS, pemerintah daerah dari Negara Bagian atau Wilayah AS tersebut, atau institusi atau perwakilan AS atau yang dimiliki sepenuhnya oleh AS dari satu atau lebih yang telah disebutkan di atas; / *any States of the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more the foregoing;*
 - (v) Organisasi yang dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan pasal 501(a) UU Penerimaan Pajak AS atau program pensiun individu sebagaimana didefinisikan pada pasal 7701(a) (37) UU Penerimaan Pajak AS; / *any organization exempt from taxation under section 501 (a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701 (a) (37) of the U.S. Internal Revenue Code;*
 - (vi) Bank yang didefinisikan pada pasal 581 UU Penerimaan Pajak AS; / *any bank as defined in section 581 of the U.S. Internal Revenue Code;*
 - (vii) Trust yang berinvestasi di real estate seperti didefinisikan pada pasal 856 UU Penerimaan Pajak AS; / *any real estate investment company as defined in section 856 of the U.S Internal Revenue Code;*
 - (viii) Perusahaan investasi seperti didefinisikan pada pasal 851 UU Penerimaan Pajak AS atau badan usaha yang tercatat pada Bursa Efek AS berdasarkan UU Perusahaan Investasi tahun 1940 (15 U.S.C. 80a-64); / *any regulated investment company as defined in section 851 of the U.S Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64);*
 - (ix) dana perwalian bersama seperti yang didefinisikan pada pasal 584 (a) UU Penerimaan Pajak AS; / *any common trust fund as defined in section 584(a) of the U.S. Internal Revenue Code;*
 - (x) Trust yang dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan pasal 664 (c) UU Penerimaan Pajak AS atau yang dijelaskan pada pasal 4947(a)(1) UU Penerimaan Pajak AS; / *any trust that is exempt from the tax under section 664 (C) of the U.S Internal Revenue Code or that is described in section 4947 (a) (1) of the U.S Internal Revenue Code;*
 - (xi) Penjual surat berharga, komoditi, atau instrumen keuangan derivatif (termasuk kontrak berdasarkan nilai absolut (notional principal contracts), futures, forwards, dan opsi) yang terdaftar sesuai hukum Amerika Serikat atau negara bagiannya. / *a dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including national principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State;*
 - (xii) Broker sebagaimana didefinisikan pada pasal 6045 (c) UU Penerimaan Pajak AS; atau / *a broker as defined in section 6045 (c) of the U.S Internal Revenue Code; or*
 - (xiii) Trust yang dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan program seperti yang dijelaskan pada pasal 403 (b) atau pasal 457(g) UU Penerimaan Pajak AS. / *any tax-exempt trust under a plan that is described in section 403 (b) or section (457 (g) of the U.S Internal Revenue Code.*
- (vi) Pemilik dokumen FFI / *Owner documented FFI*
 FFI memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini: / *An FFI meets the following requirements:*
- (a) FFI adalah suatu FFI semata-mata karena merupakan badan penanaman modal; / *The FFI as an FFI solely because it is an investment entity;*
 - (b) FFI tidak dimiliki oleh atau terkait dengan FFI yang merupakan lembaga penyimpanan, lembaga kustodian, atau perusahaan asuransi tertentu; / *The FFI is not owned by or related to any FFI that is a depository institution, custodial institution, or specified insurance company;*
 - (c) FFI tidak mempertahankan rekening keuangan bagi FFI yang tidak ikut berpartisipasi; / *The FFI does not maintain a financial account for any non participating FFI;*
 - (d) FFI memberikan seluruh dokumentasi kepada institusi pemotong pajak yang ditunjuk dan setuju untuk memberitahukan institusi pemotong pajak tersebut apabila terdapat perubahan; dan / *The FFI provides the designated withholding agent with all of the documentation and agrees to notify the withholding agent if there is a change in circumstances; and*
 - (e) Institusi pemotong pajak yang ditunjuk setuju untuk melaporkan kepada IRS (atau, dalam hal Reporting Model 1 IGA, kepada pemerintah asing yang relevan atau institusi pemerintah asing tersebut) seluruh informasi yang dijelaskan di dalam atau (sebagaimana yang sesuai) sehubungan dengan pihak-pihak AS khusus dan (2). Menyimpang dari kalimat sebelumnya, institusi pemotong pajak tidak wajib untuk melaporkan informasi terkait dengan pemilik tidak langsung FFI yang memegang andilnya melalui FFI yang ikut berpartisipasi, FFI yang telah dianggap patuh (selain daripada owner-documented FFI), badan usaha yang merupakan pihak AS, pemilik manfaat yang dikecualikan, atau NFE yang dikecualikan. / *The designated wuthholding agent agrees to report to the IRS (or, in the case of a reporting Model 1 IGA, to the relevant foreign government or agency thereof) all of the information described in or (as appropriate) with respect to any specified U.S person and (2). Notwithstanding the previous sentence, the designated withholding agent is not required to report information with respect to an indirect owner the FFI that holds its interest through a participating FFI, a deemed-compliant FFI (other than an owner-documented FFI), an entity that is a U.S. person, an exempt beneficial owner, or an excepted NFE.*
- (vii) NFE Pelapor Langsung / *Direct reporting NFE*
 NFFE pelapor langsung adalah NFFE yang memilih untuk melaporkan informasi tentang pemilik AS substansial langsung atau tidak langsung kepada IRS. / *A direct reporting NFFE means a NFFE that elects to report information about its direct or indirect substansial U.S. owners the IRS.*
- (viii) Kode pengecualian untuk pihak-pihak AS / *Exemption code for U.S. persons*

Kode / Code	Sub-Kategori / Sub-Category
A	Organisasi yang dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan pasal 501(a) atau program pensiun individu seperti yang dijelaskan pada pasal 770 (a) (37) / <i>An organization exempt from tax under section 501(a) or any individual retirement plan as defined on section 7701 (a) (37)</i>

B	Amerika Serikat atau setiap institusi atau perwakilannya / <i>The united State or any of its agencies or instrumentalities</i>
C	Negara bagian, District of Columbia, bagian dari Amerika Serikat, atau setiap pemerintah daerah atau perwakilan negara bagian tersebut. / <i>A state, the district of Columbia, a possession of the United States, or any of their political subdivisions or instrumentalities</i>
D	Saham perusahaan yang diperdagangkan secara regular pada satu atau lebih bursa efek yang terkemuka, sebagaimana dijelaskan di dalam ketentuan 1.1472-1(c)(1)(i) / <i>A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets, as described in Reg . Section 1.1472-1 (c)(1)(i)</i>
E	Perusahaan yang merupakan anggota dari grup afiliasi diperluas yang sama sebagai suatu perusahaan sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan 1.1472-1(c)(1)(i) / <i>A Corporation that is a member of the same expanded affiliated group as a corporation described in Reg. Section 1.1472-1 (c)(1)(i)</i>
F	Pedagang surat berharga, komoditas, instrument keuangan derivatif (termasuk notional principal contracts, futures, forwards, dan opsi) yang terdaftar pada hukum Amerika Serikat atau negara bagiannya / <i>A dealer is securities, commodities, or derivative financial instruments (including national principla contracts, future, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the UNITED States or any state</i>
G	<i>Trust</i> yang berinvestasi di real estate / <i>A real estate investment trust</i>
H	Perusahaan investasi berlisensi sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan 851 atau badan usaha yang terdaftar kapan pun selama tahun pajak berdasarkan UU Perusahaan Investasi tahun 1940 / <i>A Regulated investment company as defined issection 851 or an entity registered at all times during the tax year under the Investment Company Act of 1940</i>
I	Dana perwalian bersama sebagaimana didefinisikan di dalam ketentuan 584 (a) / <i>A common trust fund as defined in section 854 (a)</i>
J	Bank sebagaimana didefinisikan di dalam ketentuan 581 / <i>A bank as defined ins ection 581</i>
K	Pialang / <i>A broker</i>
L	<i>Trust</i> yang dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan ketentuan 664 atau sebagaimana diuraikan di dalam ketentuan 4947 (a) (1) / <i>A trust exempt from tax under section 664 or described in section 4947 (a) (1)</i>
M	<i>Trust</i> yang dibebaskan dari pengenaan pajak berdasarkan ketentuan program 403 (b) atau ketentuan program 457(g) / <i>A tax exempt trust under a section 403 (b) plan or section 457(g) plan</i>